

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penelitian yang telah dilakukan, ditemukan berbagai pelanggaran HAM terhadap minoritas keagamaan. Pelanggaran berbentuk pembiaran pegawai catatan sipil, diskriminasi terhadap akses pendidikan, jaminan kesehatan, intimidasi terhadap penganut aliran kepercayaan, hingga kekerasan fisik yang berujung pembunuhan. Pelanggaran juga dilakukan melalui pembuatan surat keputusan, peraturan, hingga undang-undang yang bersifat diskriminatif.

Pelanggaran paling banyak melibatkan oknum pencatatan sipil. Pelanggaran dalam pencatatan sipil dianggap biasa dilakukan sehingga efek kasus berimbas kepada kepercayaan secara umum dan terus menerus. Berbagai kasus pelanggaran HAM yang terekam sebagian besar berujung kepada ancaman tidak diterbitkannya KTP karena permasalahan pada kolom agama. ancaman tersebut sering kali diperkuat dengan legitimasi pemangku kebijakan dengan diterbitkannya Surat Keputusan, Peraturan Daerah, hingga Undang-Undang.

Dalam kasus-kasus yang telah diangkat, kolom agama tidak selalu menjadi sebab dan alasan utama terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atas nama agama. alasan utama dalam berbagai kasus tersebut berbagai macam, mulai dari penyesatan

terhadap agama, perusakan properti oleh kaum ekstremis kepada minoritas keagamaan, hingga masalah pribadi yang akhirnya berkembang sebagai kasus pelanggaran HAM atas nama agama.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kolom agama tidak memiliki hubungan erat dan utama dalam pelanggaran HAM. Namun setidaknya kolom agama dalam KTP berkontribusi terhadap terbukanya pintu diskriminasi terhadap agama yang belum diakui serta aliran kepercayaan di Indonesia. Jika diwujudkan dalam angka, setidaknya 1.196.317 orang di Indonesia berpotensi mendapatkan diskriminasi dalam perolehan hak kebebasan beragamanya.

Dari studi kasus ditemukan dua pendapat, pro dan kontra atas penghapusan kolom agama dalam KTP. Dari kedua pendapat di atas, ditemukan bahwa pendapat yang setuju dihapusnya kolom KTP memiliki alasan lebih kuat dan realistis. Hal tersebut karena alasan yang dikemukakan dapat dibuktikan melalui kasus-kasus pelanggaran yang terjadi saat ini, terdapat fakta yang riil di lapangan. Sedangkan pendapat yang tidak setuju kolom agama dihapus mengemukakan pendapat mengenai kasus-kasus yang tidak berimbas secara langsung kepada kehidupan negara dan bersifat antisipatif terhadap kasus yang mungkin tidak terjadi.

## **B. Saran**

Penelitian ini merupakan satu langkah penyadaran atas isu-isu yang terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia. Berbagai hambatan dan kekurangan belum dapat terselesaikan dengan cukup baik. Penelitian ini bertujuan sebagai bahan acuan

dalam pembentukan peraturan dan undang-undang serta pencegahan atas tindak diskriminatif berdasarkan kepercayaan dan keyakinan. Penelitian ini memerlukan penelitian lanjutan mengenai isu hak asasi manusia sebagai pelengkap.

Jangkauan waktu dan lokasi penelitian yang terbatas menjadi kelemahan dalam penelitian ini. Batasan tersebut disiasati peneliti dengan pengutamaan minoritas agama sebagai informan utama sehingga kecenderungan hasil penelitian berpihak kepada korban pelanggaran HAM minoritas agama. Sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan jangkauan waktu yang lebih lama dan jangkauan lokasi yang lebih besar. Penelitian lanjutan juga diharapkan menyusun metode pencarian data yang lebih berimbang antara kedua belah pihak.